



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 213/MPP/Kep/7/2001.**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penetapan harga patokan ikan untuk perhitungan pungutan hasil perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);

4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 213/MPP/Kep/7/2001.

6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan : Hasil rapat interdep bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) dan Pengusaha Ikan Tuna Non Udang Indonesia (ASPINTU), tanggal 18 Januari 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan pungutan hasil perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 213/MPP/Kep/7/2001.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara;
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor di ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang di jual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus :

HPI = ax + by dimana

- a. adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;
- b. adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;
- x. adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;
- y. adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 213/MPP/Kep/7/2001.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2001

✓ MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



LUHUT B. PANDJAITAN

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI)
 UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

No.	Nama Ikan			HPI
	Lokal	Inggris	Latin	(Rp/kg)
Pelagis Besar				
1	Tuna Mata Besar	Bigeye tuna	<i>Thunnus abesus</i>	10.544
2	Madidihang	Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i>	10.544
3	Albacore	Albacora	<i>Thunnus alalunga</i>	10.544
4	Tuna lain-lain		<i>Thunnus Sp</i>	7.852
5	Cakalang	Skipjack tuna, Stripped tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i>	3.010
6	Tongkol	Frigate mackerel	<i>Auxis thazard</i>	2.465
7	Tenggiri Bulat	Strike Spanish mackerel	<i>Scomberomorus lineatus</i>	7.852
8	Tenggiri Papan	Spotted Spanish mackerel	<i>Scomboromorus guttatus</i>	7.852
Pelagis Kecil				
9	Layang	Layang scad	<i>Decapterus macrosoma</i>	3.926
10	Kembung	Stripped mackerel	<i>Restrelliger brachysoma</i>	3.365
11	Selar	Yellowstripe trevally	<i>Selaroides leptolepis</i>	1.683
12	Lemuru	Indonesia oil sardine	<i>Sardinella longiceps</i>	574
13	Tembang	Fringescalle sardine	<i>Sardinella fimbriata</i>	574
14	Alu-alu	Obtuse barracuda	<i>Sphyræna abtusata</i>	7.291
Demersal				
15	Kuwe	Great trevally, Dusky jack	<i>Caranx sexfasciatus</i>	4.111
16	Layur	Hairtail	<i>Trichiurus savala</i>	2.975
17	Bawal Putih	White pomfret	<i>Pampus argenteus</i>	12.333
18	Bawal Hitam	Black pomfret	<i>Formio niger</i>	9.250
19	Kambing-kambing	-	-	3.083
20	Gulama	Silver pennah croaker	<i>Pennahia argentata</i>	3.083
21	Samge	Reeve's croaker	<i>Chrysochir areus</i>	3.083
22	Ayam-ayam	-	-	3.083
23	Kuro/Senangin	Fourfinger threadfin	<i>Eleutherorema tetradactylum</i>	2.569
24	Kakap merah	Red Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i>	10.278
25	Ikan Sebelah	Indian halibut	<i>Psettodes erumei</i>	4.111
26	Ikan Beloso	Greater lizardfish	<i>Saurida tumbil</i>	1.542
27	Pari	Short-tailed butterfly ray	<i>Gymnara sp</i>	1.542
28	Kurisi	Threadfin bream	<i>Nemipterus nematophorus</i>	3.083
29	Talang-talang	Deep leatherskin	<i>Chorinemus tala</i>	3.083
30	Billis	-	-	1.542
31	Manyung	Giant catfish	<i>Arius thalassinus</i>	3.083
32	Cumi-cumi/Sotong	Squid	<i>Loligo sp</i>	8.222
33	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus sp</i>	10.278
	Ikan lain-lain	-	-	2.058

	UDANG			
34	Udang Windu	Tiger shrimp	<i>Penaeus monodon</i>	64.700
35	Udang Putih	Banana shrimp	<i>Penaeus merguensis</i>	51.760
36	Udang lain-lain	-	<i>Penaeus spp</i>	15.610
37	Tangkapan sampingan	-	-	

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2001

✓ MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Luhut B. Pandjaitan
LUHUT B. PANDJAITAN